



PUTUSAN

Nomor 390 / Pid. B / 2016 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : USMAN UTEU Bin DENIS; -----

Tempat Lahir : Keraitan; -----

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1977; -----

Jenis kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Segading RT.01/01 Desa Keraitan, -----

Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai -----

Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tani / Pekebun; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 98 / IX / 2016 / Reskrim tertanggal 21 September 2016; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 22 September 2016, No : SP.Han / 81 / IX / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, berdasarkan surat tanggal 10 Oktober 2016, No : B-2036 / Q.4.20 / Epp / 10 / 2016, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal November 2016; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2016, No : PRIN - 193 / Q.4.20 / Ep.2 / 02 / 2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 2 Desember 2016, Nomor : 428 / Pid / 2016 / PN Sgt, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; -----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 16 Desember 2016, Nomor : 775 / Pid / 2016 / PN Sgt, sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Maret 2017; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tanggal 2 Desember 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt tanggal 2 Desember 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 31 / SGT / 11 / 2016 tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN UTEU Bin DENIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **USMAN UTEU Bin DENIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN HIBAH/PELIMPAHAN TANAH dari Sdr. USMAN UTEU kepada sdr. LASMAN SITUMORANG tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) lembar SKET TANAH atas lokasi tanah yang terletak di lingkungan RT.01 KM.10 Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.01 tentang pembelian ganti rugi sebidang tanah ukuran 100 x 100 (1 hektar) di Jl. Segading RT.01 Desa Tebangan Lembak tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) bundel dokumen / file pembebasan lahan Sdr. MUIS tahun 2011 yang berisikan : -----
 - a. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa MEMO MAP PIT B BENGALON AREA MUIS / Peta pembebasan lahan yang ditandatangani oleh pemilik lahan (MUIS), Kepala Desa Teb. Lembak dan Camat Bengalon; -----
 - c. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegest berupa Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit B yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Segading Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutim, tanggal 15 September 2011; -----
 - d. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KESEPAKATAN antara Sdr. MUIS dengan PT. Kaltim Prima Coal (Bambang Sila Sakti) terkait ganti rugi dan hasil identifikasi, tanggal 08 Nopember 2011; -----
 - e. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH nomor reg : 739/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; -
 - f. 2 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada Sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



g. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN / PENGUASAAN TANAH an. MUIS, tanggal 27 Oktober 2005 beserta 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SKET/GAMBAR tanggal 27 Oktober 2005; -----

h. 1 (satu) lembar foto copy yagn telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN an. MUIS. -----

- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest berupa PETA CLAIM LASMAN SITUMORANG. -----

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARSONO Als PEKAR Bin ASPAWI); -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman seringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 31 / SGT / 11 / 2016 tertanggal 1 Desember 2016, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

Bahwa Terdakwa **USMAN UTEU Bin DENIS** bersama dengan Sdr. **KARSONO Als PEKAR Bin ASPAWI** (Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Tempat foto copy desa Tabangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat tersebut dapat**



menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa sekitar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009 menawarkan kepada Saksi LASMAN SITUMORANG lahan seluas kurang lebih 1 (satu) HA yang terletak di lingkungan RT.01 KM.10 Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya untuk legalitas kepemilikan lahan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak Kesatu dan Saksi LASMAN SITUMORANG sebagai pihak kedua dengan Saksi - Saksi Sdr. REBBIN PANGOLITAN, Sdr. MUIS dan Sdr. DADAR serta diketahui oleh Ketua RT.01, Saksi BADULLAHI dan Kepala Desa Tebangan Lembak Sdr. KARSONO, namun dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tersebut Terdakwa ajukan kepada Sdr. KARSONO tanpa melalui tahapan sesuai prosedur dalam penerbitan surat tanah yaitu : -----

- a. Pemohon mengajukan kepada Kepala Desa terkait akan mengajukan surat menyurat atas tanah dengan melengkapi Pengantar dari Ketua RT berupa surat pengantar dengan dilampiri foto copy KTP, kartu keluarga; -----
- b. Pemohon melampirkan surat garapan penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh pemohon; -----
- c. Apabila ada jual beli terhadap lahan harus ada surat segel dari si penjual kepada pembeli (induk awal) termasuk dilampiri kwitansi jual beli; -----
- d. Kepala desa menunjuk salah satu staf Desa dan ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan dan pengukuran dilapangan dengan dihadirkan Saksi - Saksi yang berbatasan dengan lokasi dimaksud sesuai dengan lokasi tanah yang diajukan untuk dipastikan apakah lokasi tersebut ada sengketa dengan pihak lain atau tidak; -----
- e. Setelah semua tahapan tersebut diatas dilalui selanjutnya surat tanah tersebut dibuatkan surat penguasaan tanah yang dibuatkan oleh Kaur Pemerintahan, namun diberi tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk menjaga dan mengetahui apakah ada bermasalah dengan Pihak lainnya; -----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kemudian setelah lokasi dinyatakan aman selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada pemilik lahan / pihak penguasaan tanah serta Saksi - Saksi batas yang mengetahui, kemudian diajukan kepada Kepala Desa setempat untuk ditanda tangani sebagai keabsahan surat menyurat penguasaan atas tanah oleh pihak Desa setempat; --
- g. Kemudian diregistrasi di buku register tanah yang ada didesa oleh Pihak Kaur Pemerintahan desa setempat. -----

Selanjutnya Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tersebut untuk tanda tangan ketua RT.01 atas nama saksi BADULLAHI ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan dibari cap stempel RT.01, sehingga seolah - olah sudah ditanda tangani oleh Saksi BADULLAHI. -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama BADULLAHI di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Tanda tangan atas nama BADULLAHI yang terdapat pada Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan No. Lab : 6262/DTF/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., L.E. DHYANA A., S.Farm., M. Farm., Apt diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S.HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : ----
 - a. Barang bukti nomor 176/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN HIBAH / PELIMPAHAN TANAH yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009; -----
 - b. Barang bukti nomor : 177/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SKET TANAH Lokasi Tanah terletak di lingkungan RT.01 KM 10 Desa Tembangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009; -----
 - c. Barang bukti nomor : 178/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Bengalon pada tanggal 14 Juli 2009; -----
 - d. Barang bukti nomor : 179/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembea SKET TANAH Lokasi Tanah terletak di lingkungan RT.01 Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibuat di Bengalon pada tanggal 14 Juli 2009. -----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama BADULLAHI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat SURAT PENYATAAN HIBAH / PELIMPAHAN TANAH yang isinya seolah - olah sesuai dengan kebenaran sehingga PT. KPC selaku pemilik lahan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pembayaran pembebasan lahan kepada Sdr. Muis selaku pemilik lahan sesuai Surat Pernyataan / Penguasaan Tanah tanggal 27 Oktober 2005; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ----

SUBSIDIAIR: -----

Bahwa Terdakwa **USMAN UTEU Bin DENIS** bersama dengan Sdr. KARSONO Als PEKAR Bin ASPAWI (Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Tempat foto copy desa Tabangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa sekitar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009 menawarkan kepada Saksi LASMAN SITUMORANG lahan seluas kurang lebih 1 (satu) HA yang terletak di lingkungan RT.01 KM.10 Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya untuk legalitas kepemilikan lahan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak Kesatu dan Saksi LASMAN SITUMORANG sebagai pihak kedua dengan Saksi - Saksi Sdr. REBBIN PANGOLITAN, Sdr. MUIS dan Sdr. DADAR serta diketahui oleh Ketua

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



RT.01, Saksi BADULLAHI dan Kepala Desa Tebangan Lembak Sdr. KARSONO, namun dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tersebut Terdakwa ajukan kepada Sdr. KARSONO tanpa melalui tahapan sesuai prosedur dalam penerbitan surat tanah yaitu : -----

- a. Pemohon mengajukan kepada Kepala Desa terkait akan mengajukan surat menyurat atas tanah dengan melengkapi Pengantar dari Ketua RT berupa surat pengantar dengan dilampiri foto copy KTP, kartu keluarga; -----
- b. Pemohon melampirkan surat garapan penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh pemohon; -----
- c. Apabila ada jual beli terhadap lahan harus ada surat segel dari si penjual kepada pembeli (induk awal) termasuk dilampiri kwitansi jual beli; -----
- d. Kepala desa menunjuk salah satu staf Desa dan ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan dan pengukuran dilapangan dengan dihadirkan Saksi - Saksi yang berbatasan dengan lokasi dimaksud sesuai dengan lokasi tanah yang diajukan untuk dipastikan apakah lokasi tersebut ada sengketa dengan pihak lain atau tidak; -----
- e. Setelah semua tahapan tersebut diatas dilalui selanjutnya surat tanah tersebut dibuatkan surat penguasaan tanah yang dibuatkan oleh Kaur Pemerintahan, namun diberi tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk menjaga dan mengetahui apakah ada bermasalah dengan Pihak lainnya; -----
- f. Kemudian setelah lokasi dinyatakan aman selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada pemilik lahan / pihak penguasaan tanah serta Saksi - Saksi batas yang mengetahui, kemudian diajukan kepada Kepala Desa setempat untuk ditanda tangani sebagai keabsahan surat menyurat penguasaan atas tanah oleh pihak Desa setempat; --
- g. Kemudian diregistrasi di buku register tanah yang ada didesa oleh Pihak Kaur Pemerintahan desa setempat. -----

Selanjutnya Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah tersebut untuk tanda tangan ketua RT.01 atas nama saksi BADULLAHI ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan dibari cap stempel RT.01, sehingga seolah - olah sudah ditanda tangani oleh Saksi BADULLAHI. -----



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tanda tangan atas nama BADULLAHI di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Tanda tangan atas nama BADULLAHI yang terdapat pada Surat Pernyataan Hibah / Pelimpahan Tanah yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan No. Lab : 6262/DTF/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., L.E. DHYANA A., S.Farm., M. Farm., Apt diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S.HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut : ----
 - a. Barang bukti nomor 176/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN HIBAH / PELIMPAHAN TANAH yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009; -----
 - b. Barang bukti nomor : 177/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SKET TANAH Lokasi Tanah terletak di lingkungan RT.01 KM 10 Desa Tembangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibuat di Bengalon pada tanggal 28 Agustus 2009; -----
 - c. Barang bukti nomor : 178/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI TANAH yang dibuat di Bengalon pada tanggal 14 Juli 2009; -----
 - d. Barang bukti nomor : 179/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembea SKET TANAH Lokasi Tanah terletak di lingkungan RT.01 Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur yang dibuat di Bengalon pada tanggal 14 Juli 2009. -----
- Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama BADULLAHI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat SURAT PERNYATAAN HIBAH / PELIMPAHAN TANAH yang isinya seolah - olah sesuai dengan kebenaran sehingga PT. KPC selaku pemilik lahan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pembayaran pembebasan lahan kepada Sdr. Muis selaku pemilik lahan sesuai Surat Pernyataan / Penguasaan Tanah tanggal 27 Oktober 2005; -----



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. RICHAN SIMBOLON, SH. MH, Anak Dari VICTOR SIMBOLON: -----

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kaltim Prima Coal dan menjabat sebagai Supervisor Land Monitoring di areal kerja di PT. Kaltim Prima Coal yang mempunyai tugas yaitu melakukan control dan pengawasan terhadap areal PKP2B yang telah atau belum dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Kaltim Prima Coal Sangatta; -----
- Bahwa Terdakwa telah memperjual - belikan lahan di lokasi areal PKP2B dengan menerbitkan surat pernyataan Hibah kepada beberapa orang dengan luas dan letak yang berbeda - beda tanpa ijin dari PT. Kaltim Prima Coal dengan total luas tanah \pm 13, 5 Ha dan telah diperjual - belikan oleh Terdakwa kepada beberapa orang yaitu : -----
 - a. Nathan Paa sebanyak 3 Ha; -----
 - b. Daniel Tanggang sebanyak 2 Ha; -----
 - c. Audi Mintalangi sebanyak 3,5 Ha; -----
 - d. Muhammad Amin sebanyak 1 Ha; -----
 - e. Hendro sebanyak 2 Ha; -----
 - f. Nelson sebanyak 1 Ha; -----
 - g. Lasman Situmorang sebanyak 1 Ha. -----
- Bahwa untuk lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut seluruhnya berada di Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa tepatnya pada tahun 2011 ada tim verifikasi dari aparat desa untuk pembebasan lahan masyarakat dan terkait dokumen pembebasan lahan atas nama - nama tersebut (Nathan Paa, Dkk) secara umum sudah dibebaskan oleh PT.Kaltim Prima Coal kepada Kelompok Tani Uyaan Babea, namun lokasinya tidak berbatasan secara langsung. Sedangkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah dari terdakwa kepada Lasman Situmorang seluas \pm 1 Ha tertanggal 28 Agustus 2009 berada didalam lokasi lahan yang telah dibebaskan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



oleh PT. Kaltim Prima Coal kepada perseorangan / bukan kelompok tani, dan setelah dilakukan overlay di peta pembebasan PT.Kaltim Prima Coal bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada Lasman Situmorang sudah pernah dilakukan pembebasan / ganti rugi kepada Muis pada bulan September tahun 2011; -----

- Bahwa PT. Kaltim Prima Coal telah melakukan pembebasan lahan ± 2 Ha kepada Muis; -----
- Bahwa setelah di kroscek Surat Pernyataan Hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang yang dibuat tahun 2009 tersebut ternyata obyek tanahnya sama dengan tanah Muis yang telah dilakukan pembebasan oleh PT. Kaltim Prima Coal; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa didalam surat pernyataan hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang tersebut Ketua RT 01 tidak merasa bertandatangan di surat tersebut; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor Desa setempat, surat pernyataan hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang tidak ada tercatat di Kantor Desa dan juga tidak ada Nomor registrasinya; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi II. SYAHRULDIN Als SYAHRUL Bin SYAFRUDDIN; -----

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kaltim Prima Coal dan menjabat sebagai Supt. Sangatta II PT.Kaltim Prima Coal yang salah satu tugas Saksi yaitu memastikan permasalahan re-claim ditangani baik dengan cara meminta data - data pihak claimer, kemudian menugaskan supervisor untuk melakukan pengambilan titik koordinat lalu berkoordinasi dengan GIS dan menyiapkan data - data terkait lokasi tersebut, memastikan data - data atau dokumen terkait permasalahan lahan yang diminta oleh pihak Kepolisian baik PT.KPC selaku teradu maupun PT.KPC selaku pelapor dan memastikan dokumen - dokumen pembayaran telah siap, lengkap baik berkaitan dengan internal PT.KPC maupun dengan Notaris serta menandatangani dokumen - dokumen pembayaran sesuai dengan tingkatan jabatan; -----
- Bahwa dalam perkara ini yang terkait dengan Terdakwa berkaitan dengan Surat Pernyataan Hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang seluas ± 1 Ha yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, berdasarkan data yang diberikan oleh bagian GIS PT. KPC bahwa



lokasi lahan yang dimaksudkan didalam surat tersebut seluas \pm 1 Ha dan berada didalam areal yang telah dibebaskan oleh PT.KPC pada bulan September 2011 kepada Muis di Lokasi Pit.BC PT.KPC tepatnya di RT.01 Desa Tebangan Lembak Kec.Bengalon Kab.Kutim; -----

- Bahwa dasar GIS / Pemetaan PT. Kaltim Prima Coal mengatakan bahwa lokasi yang dimaksudkan dalam surat pernyataan hibah tanah dari terdakwa kepada Lasman Situmorang seluas 1 (satu) Ha tanggal 28 Agustus 2009 dan 1 (satu) lembar Sket Tanah tanggal 28 Agustus 2006 tersebut berada di dalam areal yang telah dibebaskan oleh Tim Pembebasan lahan PT.Kaltim Prima Coal pada bulan September 2011 kepada Sdr Muis adalah adanya hasil overlay dari titik koordinat yang diperoleh dari hasil penunjukan Sdr Lasman Situmorang sesuai Berita Acara Penggecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat lokasi lahan klaim Sdr Lasman Situmorang tanggal 20 Desember 2013 dengan peta pembebasan lahan PT.KPC serta yang dilakukan oleh PT. KPC; -----
- Bahwa luasan hasil pemetaan oleh Petugas GIS PT. Kaltim Prima Coal seluas \pm 1 (satu) Ha; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan, Tim Pembebasan lahan PT. KPC terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisasi lahan, dengan dibuktikan adanya Berita Acara Identifikasi dan inventarisasi pembebasan tanah areal Pit.B yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT.KPC di Jl.Segading Desa Tebangan Lembak Kec.Bengalon Kab.Kutim Nomor : 42/IDIPT/Tebangan Lembak/IX/2011 tanggal 15 September 2011; -----
- Bahwa PT. Kaltim Prima Coal bagian Tim Pembebasan lahan memiliki bukti kongkrit pembebasan lahan berupa tanda terima pembayaran ganti rugi dari Land Management PT.KPC kepada Sdr Muis senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi III. TAUFIK RAHMAN Bin ABDULLAH; -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Kaltim Prima Coal di bagian Pembebasan lahan; -----
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa di Bengalon ketika pengukuran lahan, ternyata di lahan yang dilakukan pengukuran tersebut telah dibebaskan kepada Muis; -----

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebasan lahan dilakukan dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan September 2011 yang diserahkan langsung oleh Syahrudin kepada Muis; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan tersebut sudah dilakukan pembebasan sebelumnya dari informasi tim APS pembebasan lahan; ---

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi IV. RUDI SAPUTRA Bin BADULLAHI; -----

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lembak sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010; ---
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Saksi Karsono; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang lahan yang dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan surat hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang ada tanda tangan Ketua RT atau tidak; -----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan pembuatan surat tanah ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lembak; -----
- Bahwa pada tahun 2009 yang menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lembak adalah Saksi Karsono; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada surat pernyataan hibah dari Terdakwa kepada Lasman Situmorang ketika Saksi diperiksa oleh Polisi; -----
- Bahwa sejak mengetahui ada surat pernyataan hibah tersebut, kemudian Saksi melakukan konfirmasi dengan Ketua RT.01 yang bernama Badullahi; -----
- Bahwa Muis sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa pada saat adanya surat pernyataan hibah dari Terdakwa kepada Lasman S di kantor Desa belum ada buku register tanah; -----
- Bahwa Stempel Desa yang tercantum didalam surat pernyataan hibah tersebut adalah benar; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi V. NURMUKLIATIM Bin JUMANSYAH OMEN: -----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Tebangan Lembak sejak masa bakti 2011 sampai dengan tahun 2013.; -----
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Pjs.Kepala Desa Tebangan Lembak PT.Kaltim Prima Coal mengadakan pembebasan lahan milik Muis yang dilakukan sekitar bulan September 2011, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi di lahan milik Muis; -----
- Bahwa prosedur pembuatan surat tanah yaitu pemohon datang ke Kantor Desa lalu sebelum dibuatkan surat tanah dari pihak Kantor Desa mengutus staf Desa dan dari Ketua RT setempat melakukan cek lokasi dan dari pihak Pemohon menghadirkan Saksi - Saksi batas dan setelah tidak ada masalah dari pihak Kantor Desa melalui Kaur Pemerintahan melakukan registrasi baru kemudian diterbitkan surat tanahnya; -----
- Bahwa buku register surat tanah sudah ada ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lembak, sebelumnya belum ada buku register atas tanah tersebut; -----
- Bahwa sebelum ada buku register tanah untuk mengetahui keberadaan tanah melalui Saksi - Saksi batas; -----
- Bahwa sewaktu terjadi pembebasan lahan oleh PT. Kaltim Prima Coal diketahui oleh pihak Kecamatan; -----
- Bahwa Saksi ada bertandatangan didalam surat pembebasan lahan Muis. -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi VI. BADULLAHI Als BADULAH Bin DAENG EPPE: -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01 Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun dari tahun 2005 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan permasalahan pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa; --
- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan surat tanah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi & Saksi tidak pernah bertanda tangan diatas surat tanah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut; -----



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan didalam surat tanah yang dibuat oleh Terdakwa, dimana yang bertanda tangan mengatasmakan Saksi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tandatangan Saksi diatas surat tanah yang dibuatnya tersebut, hanya saja Terdakwa dan istrinya pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta tandatangan surat tanah milik orang tuanya; -----
- Bahwa stempel RT. 01 Saksi yang pegang, namun stempel RT. 01 yang tercantum pada surat tanah yang dibuat oleh Terdakwa bukan merupakan stempel RT.01 yang Saksi pegang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar sebagai pemilik atas tanah yang dibuatkan surat tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur penerbitan surat tanah yaitu : ---
 - a. Melakukan pengecekan terhadap surat garapan / alas hak awal pembukaan pertama; -----
 - b. Melakukan pengukuran ke lokasi antara penjual dan pembeli bersama aparat Desa dengan disaksikan oleh Saksi batas masing - masing pihak; -----
 - c. Mengajukan tandatangan secara berurutan mulai dari penjual, pembeli, Saksi batas, serta Ketua RT, kemudian Kepala Dusun dan selanjutnya setelah diverifikasi kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa; -----
- Bahwa Register untuk surat tanah belum ada di Kantor Desa; -----
- Bahwa jika ada jual beli tanah yang lokasinya di RT. 01, kedua pihak (penjual dan pembeli) tidak pernah ada yang datang ke saya selaku Ketua RT. 01, namun Saksi mulai bertandatangan (sebagai Ketua RT.01) jika ada jual beli tanah sejak tahun 2015; -----
- Bahwa saat Saksi sebagai Ketua RT. 01 Saksi tidak memiliki arsip berkaitan dengan surat tanah di wilayah RT.01, dan surat tanah mulai ada arsipnya sejak tahun 2015; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi VII. LASMAN SITUMORANG Anak Dari RESMAN SITUMORANG; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak membeli tanah dari Terdakwa yang terletak di lingkungan RT.01 KM 10 Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur; -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tanah yang Saksi beli dengan ukuran 100 meter x 100 meter dengan batas - batas yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Rebbin Panjaitan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Dadar, dan sebelah Timur berbatasan dengan Muis; -----
- Bahwa Saksi ada bertanda tangan didalam surat pernyataan Hibah dari Terdakwa kepada Saksi; -----
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli dari Terdakwa kepada Saksi dilakukan cek lokasi dan keadaan tanah waktu itu masih berupa semak; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang Saksi beli dari Terdakwa telah dibebaskan oleh perusahaan (PT.KPC) sejak bulan Agustus 2013; -----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dikonfirmasi perihal surat tanah tersebut yang terindikasi palsu, kemudian dari Pihak Kepolisian melihat dan membaca surat tanah milik Saksi tersebut dan selanjutnya polisi memberitahu bahwa surat tanah milik Saksi tersebut terindikasi palsu, lalu polisi meminta surat itu untuk diperiksa keasliannya ke Poslabfor Surabaya; -----
- Bahwa menurut Polisi tandatangan yang dipalsukan didalam surat itu yaitu tanda tangan Ketua RT. 01, namun Saksi tidak mengetahui Ketua RT tersebut dan tandatangan Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi kenal begitu saja dengan Badullahi dan Karsono; -----
- Bahwa harga tanah yang Saksi beli itu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun yang tertulis di kwitansi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa pada waktu itu; -----
- Bahwa proses jual belinya yaitu setelah surat tanah itu ditunjukkan kemudian Saksi baru serahkan uangnya kepada Terdakwa; -----
- Bahwa selain membeli tanah dari Terdakwa, Saksi juga membeli tanah di lokasi lain seluas ± 5 (lima) Ha dan kemudian tanah tersebut Saksi tanami pohon karet; -----
- Bahwa saat Saksi bertandatangan di surat tanah itu sendirian, dan posisi Saksi - Saksi lainnya sudah bertandatangan terlebih dahulu didalam surat tersebut, baru kemudian Saksi yang bertanda tangan, karena Saksi bertempat tinggal di Samarinda; -----
- Bahwa setelah Saksi membeli dan memegang surat tanah itu, tidak ada orang lain yang keberatan / complain; -----

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan dengan PT KPC, namun hanya ada himbauan dari PT.KPC karena tanah yang Saksi kerjakan dicomplain pihak PT.KPC, kemudian PT.KPC meminta surat tanah milik Saksi tersebut, dan selanjutnya ditawarkan dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saya tidak mau dan ketika itu Saksi minta dibeli dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
- Bahwa ketika terjadinya jual beli antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada datang ke Kantor Desa; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muis, tidak tahu kalau tanah Muis ada berbatasan dengan tanah milik Terdakwa atau tidak; -----
- Bahwa ketika membeli tanah itu Saksi percaya saja dengan Terdakwa; -
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Muis ada berbatasan dengan tanah milik Terdakwa atau tidak; -----
- Bahwa stempel yang tertera didalam surat tanah milik Saksi sudah ada sebelum Saksi bertandatangan; -----
- Bahwa segel awal dari tanah yang Saksi beli tersebut tidak ada; -----
- Bahwa Saksi pernah diajak ke lokasi tanah milik Saksi oleh Polisi 2 (dua) orang bersama teman Saksi 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi dari perusahaan dan kemudian Saksi disuruh menunjukkan batas - batas tanah Saksi; -----
- Bahwa sekarang lokasi tanah itu tidak dikerjakan; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi VIII. HADI SUHADI Bin H. M. YUSUF: -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bengalon menjabat sebagai Staf Pemerintahan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, dimana Kecamatan Bengalon membawahi 11 (sebelas) Desa termasuk Desa Keraitan; -----
- Bahwa setahu Saksi prosedur penerbitan surat tanah yaitu pemohon datang ke Ketua Rukun Tetangga setempat, kemudian Ketua RT setempat membuat surat pengantar ke Kantor Desa, dari Kantor Desa kemudian melakukan pengecekan ke lapangan dan selanjutnya menunggu apakah ada yang complain atau tidak, kemudian dari bagian Kaur Pemerintahan menerbitkan suratnya, setelah surat tanah diterbitkan dan tidak ada masalah, proses selanjutnya yaitu pihak kantor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa mencatat surat tanah tersebut didalam Register Surat tanah, baru kemudian di tingkat kecamatan mengeluarkan SPKAT; -----

- Bahwa untuk masalah Terdakwa Saksi tidak begitu tahu, karena permasalahannya hanya sampai di tingkat desa saja; -----
- Bahwa memang benar lokasi lahan yang surat tanahnya atas nama Lasman Situmorang sudah dibebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal Sangatta; -----
- Bahwa lahan tersebut dibebaskan PT Kaltim Prima Coal Sangatta sejak tanggal 2009 sampai dengan tahun 2011; -----
- Bahwa setahu Saksi, prosedur sebelum lahan dilakukan pembebasan, Pihak Perusahaan berkoordinasi dengan Pihak Kantor Desa guna mengumumkan ke masyarakat setempat lahan siapa - siapa yang akan dilakukan pembebasan oleh perusahaan; -----
- Bahwa lahan yang berada di sekitar lahan Lasman Situmorang statusnya sudah dibebaskan oleh PT.Kaltim Prima Coal Sangatta; -----
- Bahwa di lahan sekitar lahan Lasman Situmorang ada Kelompok tani yang sudah dibebaskan oleh PT.Kaltim Prima Coal dan ganti ruginya telah diterima oleh anggota - anggota kelompok tani tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi, surat - surat berupa segel seperti surat tanah milik Lasman Situmorang tidak sampai ke Kecamatan, dan pada waktu itu surat - surat segel itu tidak tertib administrasinya; -----
- Bahwa untuk sekarang sudah tertib administrasinya sejak Kepala Desanya Nurmukliatim yang menjabat sebagai Kepala Desa Keraitan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012; -----
- Bahwa Saksi hanya tahu Muis, akan tetapi Saksi tidak tahu tanahnya Muis lokasinya dimana, sebab surat tanahnya tidak sampai ke Kecamatan; -----
- Bahwa Saksi menjadi tim identifikasi dan Kecamatan hanya berdasarkan data yang ada di Desa; -----
- Bahwa cara Identifikasi bagi surat yang teregistrasi yaitu dari Kecamatan mengumpulkan surat - surat yang ada di desa; -----
- Bahwa untuk tanah yang sudah teregistrasi yaitu suratnya terdaftar di Desa dan yang tidak di registrasi tidak terdaftar di Desa; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Saksi IX. KARSONO Als PEKAR Bin ASPAWI: -----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010; -----
- Bahwa Saksi ada bertanda tangan diatas surat tanah atas nama Lasman Situmorang pada tahun 2009; -----
- Bahwa Terdakwa yang membawa surat tanah atas nama Lasman Situmorang untuk meminta tanda tangan Saksi, namun seharusnya pada saat itu yang membuat surat tanah adalah Sekretaris Desa; -----
- Bahwa alasan Saksi bersedia menandatangani surat tanah atas nama Lasman Situmorang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, karena Saksi - Saksi batas sudah bertanda tangan diatas surat itu dan tinggal Saksi yang belum bertanda tangan di surat tanah itu; -----
- Bahwa Saksi tidak ada cek ke lokasi pada saat menandatangani surat tersebut dan ketika itu Terdakwa juga tidak ada menunjukkan surat asal atas tanah itu; -----
- Bahwa waktu Saksi bertandatangan diatas tanah itu yang menyaksikan hanya Terdakwa saja; -----
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa belum ada register surat tanah; -----
- Bahwa prosedur pembuatan surat tanah yaitu siapa yang menjual, dialah yang membuat surat; -----
- Bahwa untuk memverifikasi betul tidak yang bersangkutan sebagai pemilik tanah dilihat dari Kartu Tanda Penduduknya (KTP); -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Lokasi tanah yang dibuatkan surat oleh Terdakwa tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang; -----
- Bahwa yang bertandatangan terakhir kali diatas surat pernyataan hibah tersebut adalah Kepala Desa Tebangan Lembak (Karsono); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit sehingga memerlukan biaya yang mendesak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Lasman Situmorang untuk meminjam uang dan selanjutnya Saksi Lasman Situmorang mengatakan kepada Terdakwa “*uang saya tidak usah diganti, tapi ganti aja dengan lahanmu yang ditepi jalan 1 (satu) ha*”, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan hibah tersebut; ---
- Bahwa tanda tangan Ketua RT. 01 yang tertera di dalam surat pernyataan hibah tersebut Terdakwa sendiri yang menandatangani, karena pada saat itu Ketua RT.01 sedang pergi ke Sulawesi; -----
- Bahwa ketika Terdakwa bertandatangan tersebut Kepala Desa (Karsono) mengetahuinya, dimana saat itu yang memegang stempel RT. 01 adalah Kepala Desa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ketua RT. 01 (Badullahi) untuk meniru tandatangannya, namun Terdakwa mendapat ijin dari Kepala Desa untuk menirukan tanda tangan Ketua RT. 01 (Badullahi) dan kemudian Terdakwa dipinjamkan stempel RT. 01 oleh Kepala Desa; -----
- Bahwa ketika dibuat surat pernyataan Hibah tersebut tidak ada pengecekan ke lokasi; -----
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan hibah tersebut atas permintaan dari Lasman Situmorang, dimana Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009; -----
- Bahwa asal kepemilikan lahan tersebut Terdakwa peroleh dari Ibu Terdakwa, dan pernah juga Terdakwa kelola dan tanah tersebut berbatasan dengan Muis; -----
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, lahan tersebut sudah dijual oleh ipar Terdakwa yang bernama Muhliansyah, dan sepengetahuan Terdakwa, tanah milik Terdakwa tersebut terikut dengan tanah milik Muis; -----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN HIBAH/PELIMPAHAN TANAH dari Sdr. USMAN UTEU kepada sdr. LASMAN SITUMORANG tertanggal 28 Agustus 2009; -----
- 1 (satu) lembar SKET TANAH atas lokasi tanah yang terletak di lingkungan RT.01 KM.10 Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2009; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi No.01 tentang pembelian ganti rugi sebidang tanah ukuran 100 x 100 (1 hektar) di Jl. Segading RT.01 Desa Tebangan Lembak tertanggal 28 Agustus 2009; -----
- 1 (satu) bundel dokumen/file pembebasan lahan Sdr. MUIS tahun 2011 yang berisikan : -----
 - a. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada Sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa MEMO MAP PIT B BENGALON AREA MUIS / Peta pembebasan lahan yang ditandatangani oleh pemilik lahan (MUIS), Kepala Desa Teb. Lembak dan Camat Bengalon; -----
 - c. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegest berupa Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit B yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Segading Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutim, tanggal 15 September 2011; -----
 - d. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KESEPAKATAN antara Sdr. MUIS dengan PT. Kaltim Prima Coal (Bambang Sila Sakti) terkait ganti rugi dan hasil identifikasi, tanggal 08 Nopember 2011; -----
 - e. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH nomor reg : 739/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; -----

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



f. 2 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada Sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----

g. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN / PENGUASAAN TANAH an. MUIS, tanggal 27 Oktober 2005 beserta 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SKET / GAMBAR tanggal 27 Oktober 2005; -----

h. 1 (satu) lembar foto copy yagn telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN an. MUIS. -----

- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest berupa PETA CLAIM LASMAN SITUMORANG. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang; -----
- Bahwa benar yang bertandatangan terakhir kali diatas surat pernyataan hibah tersebut adalah Kepala Desa Tebangan Lembak (Karsono); -----
- Bahwa benar alasan Terdakwa membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit sehingga memerlukan biaya yang mendesak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Lasman Situmorang untuk meminjam uang dan selanjutnya Saksi Lasman Situmorang mengatakan kepada Terdakwa "*uang saya tidak usah diganti, tapi ganti aja dengan lahanmu yang ditepi jalan 1 (satu) ha*", sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan hibah tersebut; -----
- Bahwa benar tanda tangan Ketua RT. 01 yang tertera di dalam surat pernyataan hibah tersebut Terdakwa sendiri yang menandatangani, karena pada saat itu Ketua RT.01 sedang pergi ke Sulawesi; -----
- Bahwa benar ketika Terdakwa bertandatangan tersebut Kepala Desa (Karsono) mengetahuinya, dimana saat itu yang memegang stempel RT. 01 adalah Kepala Desa; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ketua RT. 01 (Badullahi) untuk meniru tandatangannya, namun Terdakwa mendapat ijin dari Kepala Desa untuk menirukan tanda tangan Ketua RT. 01

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



(Badullahi) dan kemudian Terdakwa dipinjamkan stempel RT. 01 oleh Kepala Desa; -----

- Bahwa benar ketika dibuat surat pernyataan Hibah tersebut tidak ada pengecekan ke lokasi; -----
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan hibah tersebut atas permintaan dari Lasman Situmorang, dimana Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009; -----
- Bahwa benar asal kepemilikan lahan tersebut Terdakwa peroleh dari Ibu Terdakwa, dan pernah juga Terdakwa kelola dan tanah tersebut berbatasan dengan Muis; -----
- Bahwa benar ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, lahan tersebut sudah dijual oleh ipar Terdakwa yang bernama Muhliansyah, dan sepengetahuan Terdakwa, tanah milik Terdakwa tersebut terikut dengan tanah milik Muis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa terdapat dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang siapa*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan USMAN UTEU Bin DENIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur ***barang siapa*** telah terpenuhi; -----

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah mengerjakan (menjalankan dsb), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); menjadikan (membuat dsb) berlaku; menjadikan laku; berbuat sesuatu thd (suatu hal, orang, dsb); meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah kertas dsb yg bertulis (berbagai bagai isi maksudnya), secarik kertas dsb sebagai tanda atau keterangan, kartu, sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang; -----

Menimbang, bahwa yang bertandatangan terakhir kali diatas surat pernyataan hibah tersebut adalah Kepala Desa Tebangan Lembak (Karsono); --



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuat surat pernyataan hibah kepada Lasman Situmorang karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit sehingga memerlukan biaya yang mendesak, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Lasman Situmorang untuk meminjam uang dan selanjutnya Saksi Lasman Situmorang mengatakan kepada Terdakwa “*uang saya tidak usah diganti, tapi ganti aja dengan lahanmu yang ditepi jalan 1 (satu) ha*”, sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan hibah tersebut; -----

Menimbang, bahwa tanda tangan Ketua RT. 01 yang tertera di dalam surat pernyataan hibah tersebut Terdakwa sendiri yang menandatangani, karena pada saat itu Ketua RT.01 sedang pergi ke Sulawesi; -----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bertandatangan tersebut Kepala Desa (Karsono) mengetahuinya, dimana saat itu yang memegang stempel RT. 01 adalah Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ketua RT. 01 (Badullahi) untuk meniru tandatangannya, namun Terdakwa mendapat ijin dari Kepala Desa untuk menirukan tanda tangan Ketua RT. 01 (Badullahi) dan kemudian Terdakwa dipinjamkan stempel RT. 01 oleh Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa ketika dibuat surat pernyataan Hibah tersebut tidak ada pengecekan ke lokasi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan hibah tersebut atas permintaan dari Lasman Situmorang, dimana Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa asal kepemilikan lahan tersebut Terdakwa peroleh dari Ibu Terdakwa, dan pernah juga Terdakwa kelola dan tanah tersebut berbatasan dengan Muis; -----

Menimbang, bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, lahan tersebut sudah dijual oleh ipar Terdakwa yang bernama Muhliansyah, dan sepengetahuan Terdakwa, tanah milik Terdakwa tersebut terikut dengan tanah milik Muis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim maka unsur **melakukan memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar** telah terpenuhi; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur PEMALSUAN SURAT, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KARSONO AIS PEKAR Bin ASPAWI, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kaltim Prima Coal; -----



Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa USMAN UTEU Bin DENIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMALSUAN SURAT**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN HIBAH/PELIMPAHAN TANAH dari Sdr. USMAN UTEU kepada sdr. LASMAN SITUMORANG tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) lembar SKET TANAH atas lokasi tanah yang terletak di lingkungan RT.01 KM.10 Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.01 tentang pembelian ganti rugi sebidang tanah ukuran 100 x 100 (1 hektar) di Jl. Segading RT.01 Desa Tebangan Lembak tertanggal 28 Agustus 2009; -----
 - 1 (satu) bundel dokumen / file pembebasan lahan Sdr. MUIS tahun 2011 yang berisikan : -----
 - a. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



- b. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa MEMO MAP PIT B BENGALON AREA MUIS / Peta pembebasan lahan yang ditandatangani oleh pemilik lahan (MUIS), Kepala Desa Teb. Lembak dan Camat Bengalon; -----
- c. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegest berupa Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi pembebasan tanah areal Pit B yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Segading Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kab. Kutim, tanggal 15 September 2011; -----
- d. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KESEPAKATAN antara Sdr. MUIS dengan PT. Kaltim Prima Coal (Bambang Sila Sakti) terkait ganti rugi dan hasil identifikasi, tanggal 08 Nopember 2011; -----
- e. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH nomor reg : 739/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011; -
- f. 2 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa TANDA TERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI dari Land Management PT. KPC kepada Sdr. MUIS senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 30 Nopember 2011; -----
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN / PENGUASAAN TANAH an. MUIS, tanggal 27 Oktober 2005 beserta 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegest berupa SKET/GAMBAR tanggal 27 Oktober 2005; -----
- h. 1 (satu) lembar foto copy yagn telah dilegest berupa SURAT PERNYATAAN an. MUIS. -----
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest berupa PETA CLAIM LASMAN SITUMORANG. -----

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARSONO Als PEKAR Bin ASPAWI); -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H serta NURACHMAT, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh YANTI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ISRAQ, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H,M.H TORNADO EDMAWAN,S.H,M.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti,

YANTI, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 390 / Pid.B / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)